

Nomor : 035 /HK.01.01/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

12 Februari 2024

Kepada Yth
KPU Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017**

tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pasal 93 huruf d angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - d. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS*
2. Bahwa pada pasal 101 huruf a dan b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Bawaslu Kab/Kota bertugas

 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 6. *Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu*
3. Bahwa pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

 - a. *persiapan pemungutan suara;*
 - b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - c. *persiapan penghitungan suara;*
 - d. *pelaksanaan penghitungan suara; dan*
 - e. *pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS*
4. Bahwa pada pasal 167 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

 - i. *pemungutan dan penghitungan suara*
5. Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS;
6. Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang berbunyi:

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Bahwa pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang berbunyi:
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
 - a. pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. pengawasan secara langsung

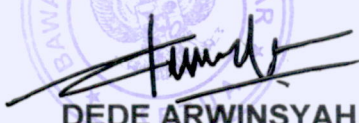
8. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:

(1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS. Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada KPU Kota Makassar untuk :

1. Memberikan salinan C.Hasil semua jenis pemilihan di masing-masing TPS;
2. Menyampaikan kepada seluruh KPPS untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh saksi dan pengawas TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengimbau kepada seluruh jajaran KPPS untuk menghargai pelaksanaan tugas PTPS.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**

DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.